

# KEWENANGAN PENGELOLAAN PERBATASAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI PENGELOLAAN BADAN PERBATASAN TAHUN 2014-2018)

**Oleh: Havis Al Rafi**

Email :havis.alrafi18@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintah, Fisip, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

## **ABSTRACT**

*National Border Management Agency (BNPP) is the National Border Management Agency and Border Areas as referred to in Law Number 43 of 2008 concerning State Territories. BNPP is a non-structural institution led by a Head of Agency who is under and responsible to the President. The problem in this research is that the Rokan Hilir Regional Border Management Agency was removed/liquidated in 2016, this is as a result of the issuance of Government Regulation No.18 of 2016 concerning Regional Apparatus. The purpose of this study is to describe how the authority of border management in Rokan Hilir Regency is (Study on the Elimination of Border Agency 2014-2018).*

*The research approach is qualitative with descriptive analysis method by describing phenomena and data accurately. The research location is at the Regional Secretariat of Rokan Hilir Regency. The types and sources of research data are divided into primary data with purposive informant retrieval techniques and secondary data in the form of supporting data related to the Regional Border Management Agency. Data collection techniques used by interview and documentation.*

*The results of this study are that first, the authority of the Regional Border Management Agency of Rokan Hilir Regency has not run optimally. It can be seen from the withdrawal of authority of BPPD, which was originally in the regions, has now shifted to centralization. Second, the factors that influence the abolition of the Regional Border Management Agency in Rokan Hilir Regency are based on laws and regulations obtained through ways, namely attribution, delegation, and mandate. In addition, another factor that influenced the abolition of the Regional Border Management Agency in Rokan Hilir Regency was as a form of embodiment of budget effectiveness and efficiency.*

*Keywords: Authority, BPPD, Border*

## PENDAHULUAN

Perbatasan suatu Negara memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan batas wilayah kedaulatan suatu Negara. Dalam hal ini penentuan batas suatu Negara ditentukan oleh proses sejarah, hukum nasional, hukum Internasional serta politik, berupa pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di kawasan perbatasan serta mampu menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perlindungan terhadap suatu Negara ditandai dengan terlindungnya kedaulatan, Wilayah dan penduduk dari berbagai ancaman yang datang dari luar. Konsep keamanan merupakan kemampuan Negara dalam melindungi hal-hal yang ditetapkan sebagai nilai-nilai intinya (*core values*), yang pencapaiannya merupakan sebuah proses terus menerus dengan menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan. Wilayah Negara didefinisikan sebagai salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, pengelolaan kawasan perbatasan didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola batas kedaulatan kawasan, memanfaatkan sumber daya alam, dan menjaga keutuhan kawasannya baik darat, laut maupun udara.

Pengelolaan perbatasan ini harus mampu menjawab lima kondisi serta permasalahan umum di perbatasan, yaitu (Istijono, 2012):

1. Kondisi masyarakat yang masih terisolir dan sosial ekonomi masih tertinggal,

walaupun memiliki potensi sumber daya cukup besar;

2. Kondisi infrastruktur yang minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan menjadi lemah;
3. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas oleh warga negara RI ke negara tetangga dan sebaliknya;
4. Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara Malaysia yang dapat menimbulkan kecemburuan; serta
5. Beberapa batas wilayah darat dan laut dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan belum tuntas.

Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tanggal 28 Januari 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2010, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengamanatkan bahwa untuk mengelola batas wilayah Negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat Pusat dan Daerah (BNPP, 2011).

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010 dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan (BNPP, 2011).

Menjaga perbatasan dengan baik akan membawa dampak positif terhadap suatu

wilayah. Karenanya, diberbagai Provinsi tidak terkecuali Provinsi Riau dibentuk suatu badan yang mengelola perbatasan yang dinamakan sebagai Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Riau. Di Provinsi Riau terdapat 2 tipe kawasan perbatasan yaitu :

1. Kawasan perbatasan langsung antarnegara yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Kawasan penyangga yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan.

Berikut adalah Lokasi Prioritas Badan Pengelolaan Perbatasan di Provinsi Riau :

**Tabel 1.1**

Lokasi Prioritas kabupaten dan kecamatan di Provinsi Riau

<b>Kabupaten</b>	<b>Kecamatan/distrik</b>
Rokan hilir	Pasir limau kapas, kubu, bangko, pekaitan dan sinaboi
Kota dumai	Dumai barat, dumai timur, bukit kapur, sungai sembilan, medang kampai
Bengkalis	Rupat, rupert utara, bukit batu, bantan, dan bengkalis
Meranti	Rangsang barat, rangsang, dan merbau
Indragiri hilir	Enok, gaung, kateman
Pelalawan	Kuala Kampar

Sumber : (1). Draft RTR KSN Perbatasan Riau-Kepri, Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU, 2011. (2) Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, BNPP, 2011

Berdasarkan tabel dijelaskan bahwa di Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Hal ini menjadikan Kabupaten Rokan Hilir harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat terutama dalam hal pengawasan daerah perbatasan, sebab jika tidak mendapat perhatian serius melalui adanya pengawasan yang dilakukan badan dan pihak

yang berwenang akan berpotensi menimbulkan konflik antar Negara. Sebagai contoh pada tahun 2009 Malaysia mengklaim Pulau Jemur sebagai salah satu pulau dari Negara Malaysia. Pengklaiman Pulau Jemur oleh Malaysia terhadap Indonesia karena belum ada inisiatif pemerintah Indonesia dalam mengeksplorasi potensi alam yang terdapat di Pulau Jemur. Sehingga, Malaysia memanfaatkan kesempatan ini untuk menawarkan potensi gugus kepulauan yang berada di perbatasan Malaysia - Indonesia tersebut kepada para wisatawan sasaran Malaysia (www.detiknewsberita, 2009 diakses pada 7 Mei 2020, pukul 13.00 WIB).

Tentunya konflik perebutan wilayah tersebut harus dihindari mengingat Indonesia-Malaysia adalah Negara tetangga yang memiliki hubungan diplomatik yang cukup kuat terutama dalam aspek ekonomi, social dan budaya. Selama ini, persoalan wilayah perbatasan selalu mengalami polemik, dikarenakan wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia berbatasan laut dan daratan.

Dalam kurun waktu 4 tahun pelaksanaan pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kabupaten Rokan Hilir, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis, diantaranya yaitu :

1. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rokan Hilir dihapus/dilikuidasi pada tahun 2016, Hal ini sebagai dampak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan tersebut Badan Pengelolaan Perbatasan tidak lagi disebutkan (dihapus). Sebagaimana penulis ketahui bahwa Daerah adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan perbatasan dan pemerintah daerah memiliki wewenang yang sudah dijelaskan pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; Menjaga dan memelihara tanda batas; Melakukan

koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di kawasan perbatasan di wilayahnya; Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

2. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan hanya menjadi tugas dan fungsi pemerintah daerah dibawah bagian tata pemerintahan secretariat daerah sehingga pengelolaan wilayah perbatasan menjadi semakin lemah.

Dari 2 point penjelasan mengenai fenomena dan juga permasalahan yang terjadi dilapangan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) setelah dibentuk, proses implementasi pengelolaan wilayah perbatasan yang dilakukan hingga pada kewenangan pasca Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengalami liquidasi serta apa saja faktor yang mempengaruhinya, oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada **Kewenangan Pengelolaan Perbatasan di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pengelolaan Badan Perbatasan Tahun 2014-2018)**.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan penulis di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Pengelolaan Perbatasan di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Pengelolaan Perbatasan di Kabupaten Rokan Hilir .
- 2) Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan penghapusan

Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pemerintahan secara umum dan secara khusus mengenai kewenangan pengelolaan perbatasan di daerah.
- 2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk setiap pembaca agar mengetahui bagaimana kewenangan pengelolaan perbatasan di daerah.

### **KERANGKA TEORI**

#### **a. Pengertian Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. (Kamal Hidjaz, 2010)

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. (Ridwan HR, 2016)

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. (Nurmayani, 2009)

Menurut Goorden wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dala kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai

konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. (Ridwan HR, 2016)

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui 3 sumber yaitu, Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Nur Basuki Minarno, 2010)

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain) kepada organ yang berada dibawahnya.

Menurut pendapat Brouwer J.G. dan Schilder, mengemukakan bahwa ada perbedaan yang mendasar lain antara kewenangan atribusi dan delegasi, yaitu: “Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak didelegasikan secara besarbesaran, akan tetapi hanya mungkin di bawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi. Adapun perolehan wewenang secara mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Jadi dalam hal pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans). Di dalam pemberian mandat, pejabat yang memberi mandat (mandans) menunjuk pejabat lain (mandataris) untuk bertindak atas nama mandans (Pemberi mandat).

Kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan umum Pasal 1 poin ke-6 yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintah atau penyelenggara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan dapat di peroleh melalui Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Yang artinya antara lain: Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan

atau Pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

### b. Sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi dan kewenangan mandat yaitu pada kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan/pegalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap ada yang memberi mandat). (Nurmayani,2009)

### Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompetensi, dan terlibat dengan

topic penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

#### Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	M. Job Kurniawan Msi	Sekda Rokan Hilir
2	Andri, S.Sos	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
3	Arbaen, SH	Kepala Bagian Hukum
4	H. SYAFUDDIN.H.S,Sos	Ketua Bappeda Rokan Hilir

Sumber : *Data Penelitian, 2019.*

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju kelokasi penelitian yaitu Rokan Hilir. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rokan Hilir memiliki kewenangan

yang salah satunya adalah untuk melaksanakan kebijakan serta menetapkan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rokan Hilir dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan. Sejak pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) ditahun 2013/2014 Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Rohil melakukan kebijakan penentuan lokasi prioritas. Kebijakan penentuan lokasi prioritas ini sebagai acuan untuk proses pembangunan perbatasan. Seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara dibawah ini :

*“Kebijakan penentuan lokasi prioritas merupakan kelanjutan perhatian mengenai sejumlah kabupaten di Riau merupakan bagian penting karena merupakan perbatasan. Di Riau, kawasan perbatasan hanya terdapat di tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Malaysia. Tiga kabupaten itu, Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Rokan Hilir. Untuk Rokan Hilir pembangunan kawasan perbatasan dilakukan di Kecamatan Sinaboi, Pasir Limau Kapas, Bangko, Kubu Babussalam dan Pekaitan” (wawancara dengan Kabag Hukum, 17 Februari 2020 )*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam hal implementasi kebijakan penetapan lokasi prioritas pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Rokan Hilir direalisasikan sepenuhnya di tahun 2016. Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, hanya ada penetapan lokasi prioritas 1, seperti yang dikutip dari wawancara berikut ini:

*“Lokasi prioritas 1 untuk di Kabupaten Rokan Hilir hanya ada dua yakni Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Penetapan lokpri ini berdasar pada batas wilayah yang sekaligus menjadi batas Negara, jadi memang menjadi prioritas untuk di kelola dan dijaga serta dilakukan pengawasan secara penuh” (wawancara dengan Kabag Tapem, 17 februari 2020)*

Berdasarkan wawancara diatas Penetapan lokasi prioritas ini menjadi acuan BPP untuk menetapkan kebijakan dalam rangka otonomi

daerah dan tugas pembantuan. Lokasi prioritas ini merupakan lokasi terluar yang berbatasan dengan Negara tetangga yang jika tidak segera ditangani dan diawasi oleh pemerintah akan berpotensi menimbulkan polemic perbatasan.

Selain itu untuk menggali potensi daerah, pada tahun 2015 Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rohil juga mengeluarkan kebijakan pendataan kawasan perbatasan. Pendataan yang dilakukan meliputi potensi, infrastruktur, dan kerjasama antar Negara. Mengingat bahwa kawasan perbatasan memiliki banyak sekali potensi untuk bisa dikembangkan terutama untuk menunjang perekonomian daerah. Seperti dikutip dalam wawancara berikut ini :

*“Kawasan perbatasan memiliki banyak potensi untuk bisa dikelola, dan dapat dijadikan lokomotif perekonomian masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dengan SKPD terkait. Contohnya di Kecamatan Sinaboi, biasanya dikembangkan Kawasan Industri Terpadu disana karena ada pabrik dan pelabuhan.” (wawancara dengan Kabag Tapem, 17 februari 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika Pemerintah Daerah serius dalam mengelola daerah perbatasan maka dapat dijadikan sumber pendapatan masyarakat sekitar dan menaikkan pendapatan hasil daerah. Contohnya di Kecamatan Sinaboi terdapat Pabrik dan Pelabuhan yang berpotensi menghasilkan pendapatan untuk masyarakat dan daerah.

## **2. Menjaga dan memelihara tanda batas**

Wilayah perbatasan menjadi salah satu wilayah yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional. Nilai strategis ini diantaranya berupa aspek ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, yang langsung berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Wilayah perbatasan menjadi salah satu hal yang sentral dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aspek yakni dari dampak penting bagi kedaulatan negara, menjadi salah satu faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan

sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Menjaga dan memelihara tanda batas wilayah merupakan salah satu kewenangan BNPP Pusat, serta seluruh jajaran dibawahnya. Perlunya penjagaan wilayah perbatasan akan menghapuskan stigma negatif masyarakat karena pemerintah dinilai lalai dalam menjaga serta membangun wilayah perbatasan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir permasalahan kawasan perbatasan sejauh ini masih berkutat dengan persoalan kemiskinan, praktik *ilegal logging*, *ilegal fishing*, kurangnya infrastruktur, abrasi pantai serta minimalnya pengelolaan potensi daerah dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Di Kabupaten Rokan Hilir, batas wilayah dengan Negara asing yakni dengan batas laut. Perhitungan batas laut dilakukan dengan perhitungan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) merupakan zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Melalui aturan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dilakukan perhitungan wilayah seperti garis pantai, dan lain sebagainya. Selama ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat memberikan sarana prasarana untuk hal tersebut salah satunya adalah transportasi laut seperti speed. Transportasi ini penggunaannya dikawal oleh pemerintah karena juga sering digunakan untuk mengawasi adanya tindak pencurian (*illegal fishing*).

Pemeliharaan tanda batas dilakukan agar dapat mempertahankan status hukum terhadap wilayah yang menjadi kewenangan. Selain itu pemeliharaan tanda batas juga bertujuan untuk

menjaga wilayah tetap terjaga dengan baik, mudah dikenali, posisi dan letak dan tapal batas tetap dalam keadaan semula sehingga terhindar dari kerusakan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

*“Selama ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rohil didampingi oleh pemerintah pusat khususnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam mengawasi wilayah perbatasan, kalau batas wilayah dengan Negara dilakukan sesuai dengan aturan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), kalau batas wilayah dengan provinsi atau kabupaten lain, biasanya ada patok/pancang tanda batas yang dibuat supaya dikenali oleh masyarakat ataupun pihak asing yang melintasi wilayah Rohil.” (wawancara dengan Tapem, Pukul 10.05 WIB)*

Kondisi sebenarnya yang sering ditemukan pada saat sekarang ini terutama untuk batas wilayah di darat adalah bergesernya pancang/patok batas wilayah karena aktivitas di daerah tersebut. Hal ini menjadi perhatian BNPP yang mengawasi secara langsung. Pengawasan tanda batas ini juga sebagai salah satu langkah untuk menghindari konflik terhadap klaim wilayah. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dan pemeliharaan tanda batas. Seperti hasil kutipan wawancara berikut:

*“Pada masa kerjanya Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) melakukan pengawasan terhadap patok batas wilayah sebagai tindakan preventif jika nanti wilayah kita diklaim pihak luar, banyak hal yang dilakukan untuk memelihara tanda batas, pihak Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) berkoordinasi dengan BPDes, Pemdes dan masyarakat.” (Wawancara dengan Kabag Tapem, 17 februari 2020).*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan sudah mengikuti aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa daerah yang harus diselesaikan tapal batas wilayah lain di Kabupaten Rokan Hilir seperti Perbatasan antara Rohil dengan Kabupaten Bengkalis, Rohil dengan Rohul,

Rohil dengan Kota Dumai dan Rohil dengan Propinsi Sumatra Utara.

### **3. Melakukan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Di Wilayahnya;**

Mengenai mekanisme koordinasi antara badan pengelola perbatasan di daerah dengan badan pengelola perbatasan yang berada di pusat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2017. Dalam Pasal 8 tertera bahwa Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan memiliki kewenangan dalam hal kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan, melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dan melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Koordinasi atau kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan pembangunan merupakan hal yang mutlak dilakukan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rohil dalam hal ini bekerjasama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten serta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dalam hal pembangunan daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bekerja Bappeda terutama untuk pembangunan fisik (pembangunan jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya).

Selama ini koordinasi dilakukan dengan baik, hanya saja peran dalam pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya diserahkan kepada daerah, terkecuali pada kebijakan pengelolaan batas daerah. Hal tersebut sejalan dengan wawancara berikut:

*“Sejak BPPD dilikuidasi tahun 2016, kewenangan untuk menjalankan segala kebijakan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan menjadi lemah, karena kewenangan kembali lagi kepusat, secara langsung itu menjadi bentuk sentralisasi.” (wawancara dengan Kabag Hukum, 17 februari 2020)*

Berdasarkan pada wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya saja kewenangan untuk pengelolaan wilayah perbatasan menjadi lemah karena adanya sentralisasi khususnya dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan.

Dalam hal koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan memerlukan konsistensi terutama antar actor pelaksana. Karena koordinasi yang baik merupakan tonggak awal pembangunan yang berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat.

### **4. Melakukan Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Pemerintah Daerah Dan/Atau Antara Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga.**

Secara teoritis, pengelolaan perbatasan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi (manajemen pembangunan). Pembangunan kawasan perbatasan mulai dicanangkan sebelum bahkan setelah BPPD di liquidasi. Pembangunan dilakukan di lima wilayah terluar Rohil yakni kecamatan Sinaboi, Pasir Limau Kapas (Palika), Bangko, Kubu Babussalam (Kuba), dan kecamatan Pekaitan. Salah satu langkah awal pembangunan yang dilakukan adalah dengan adanya pembangunan infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan dan jembatan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

*“Rencana pembangunan untuk wilayah terluar atau perbatasan sudah kita canangkan sejak lama, yang secepatnya harus clear adalah pembangunan jalan dan jembatan karena itu merupakan akses mobilitas masyarakat, jika*

*jalan dan jembatan sudah dibangun maka diharapkan cost transportasi akan lebih murah sehingga perekonomian masyarakat akan lebih lancar.” (wawancara dengan Kabag Hukum, 17 februari 2020).*

Pada tahun 2015, BPPD Rohil melakukan kebijakan pendataan potensi wilayah perbatasan, outputnya adalah pembangunan wilayah perbatasan, seperti di Kecamatan Sinaboi yang berpeluang menjadi Kawasan Industri Terpadu (KIT). Selain pembangunan fisik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rohil juga merencanakan program-program strategis lainnya seperti Diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan, Industri dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perkebunan, Pengembangan Obyek Wisata parit Bepak, Pulau Tilan dan pulau jemur.

Sejauh ini pembangunan dikawasan perbatasan masih belum maksimal, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah, Karena untuk membangun berbagai insfrasruktur didaerah perbatasan selain memakan biaya yang besar juga sangat sulit dilalui oleh transportasi terutama dalam membawa material bangunan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara berikut:

*“Pembangunan kawasan perbatasan itu banyak rintangannya, mulai dari bagaimana harus menguatkan koordinasi dan komitmen, serta bagaimana mengelola konflik pembangunan karena banyak sekali target realisasi yang belum tercapai, tapi kembali lagi semuanya harus dijalankan dengan perlahan namun pasti, karena sudah diberi kewenangan oleh pusat untuk membangun dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan.”(wawancara dengan Kabag Hukum, 17 februari 2020).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan yang dilakukan sampai saat ini belum dapat berjalan maksimal mengingat bahwa kewenangan BPP Rohil sudah ditarik kembali oleh pemerintah pusat, namun perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan akan terus dijalankan oleh

pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewenangan pasca BPPD mengalami likuidasi.

## **1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di Kabupaten Rokan Hilir**

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010 dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan (BNPP,2011).

Berbagai regulasi terkait pengembangan kawasan perbatasan menimbulkan kebijakan yang saling berlawanan. Akibatnya bagi pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir menetapkan kebijakan yang ambigu. Terkait dengan kebijakan ini dapat dicermati setelah didirikan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) berdasarkan Perda No.10/ 2013. Kemudian, berdasarkan Perda No.11/ 2016, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) ditiadakan atau dilikuidasi (Sundari, 2018).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatur secara umum mengenai pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam pengelolaannya berada di tangan pemerintah, daerah, masyarakat beserta lembaga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Adapun untuk menegenetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) di Kabupaten Rokan Hilir dianalisis berdasarkan sumber kewenangan yang dikemukakan Philipus M. Hadjon sebagai berikut:

### **a. Atribusi**

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan

secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. (Ridwan HR, 2016).

Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Rokan Hilir dibentuk Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan Mandat kepada pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010 dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan. Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tanggal 28 Januari 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2010, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan seperti yang dikutip dalam wawancara berikut:

*“Awal dibentuknya Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Rokan Hilir dibentuk pada tanggal 14 oktober 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Rokan Hilir dan di kepalai oleh Wazirman Yunus.” (wawancara dengan Kabag Hukum Kabupaten Rokan Hilir, 17 februari 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Hukum Kabupaten Rokan Hilir, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dilikuidasi/ dihapuskan berdasarkan adanya peraturan daerah yang ditetapkan yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

Kewenangan atributif dilakukan berdasarkan pada alih wewenang pada pemerintah pusat dalam hal ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pusat (BNPP) pada yang jelas tertera pada peraturan pemerintah no. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## **b. Delegasi**

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, Kabag tersebut menyampaikan :

*“Delegasi terjadi setelah terbentuknya Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Rokan Hilir yang mana dalam peraturan daerah tersebut menjelaskan secara jelas tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).” (wawancara dengan kabag Tapem, 17 february 2020)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sudah terbentuk melalui Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelolaan Perbatasan, dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD).

Setelah menjalankan tugas selama 3 tahun, pendelegasian wewenang terhadap pengelolaan perbatasan tidak lagi diberikan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rohil namun beralih pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Delegasi yang dilakukan berdasarkan pada Permendagri Nomor 140 tahun 2017 tentang

pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Tupoksi Badan tersebut di pindah tugaskan dari eselon II menjadi eselon IV, tepatnya di bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah subbagian Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan.

Dengan adanya delegasi kewenangan yang berpindah, pada praktiknya pasca likuidasi yang dilakukan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rohil, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi semakin sulit dilakukan bahkan cenderung lemah karena sifatnya hanya menunggu instruksi pusat dalam hal menjalankan kebijakan. Pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan penuh dalam menanggapi kawasan perbatasan.

### **c. Mandat**

Faktor yang mempengaruhi penghapusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Rokan Hilir adalah adanya mandat yang diberikan. Mandat adalah pelimpahan wewenang dari badan dan/ pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Dalam hal ini mandat yang diberikan dapat dijelaskan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, Kabag tersebut menyampaikan :

*“Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Rokan Hilir yang telah dibentuk. Namun pada tahun 2016 Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) telah dilikuidasi/dihapuskan. Pada tahun 2016 Badan Pengelola Perbatasan dihapus/dilikuidasi karena dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Di dalam Peraturan tersebut Badan Pengelola Perbatasan tidak lagi disebutkan, maka dari itu Badan Pengelola Perbatasan pada 2016 dihapuskan. (Wawancara dengan Kabag Tapem, 17 februari 2020)*

Pengaruh mandat dalam hal ini adalah bagaimana selanjutnya ketika kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan berpindah dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) dan kini hanya ada di sub bagian wilayah perbatasan. Mandat ini secara langsung menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan perbatasan akan menyesuaikan pada tupoksi yang baru yakni berdasar pada Permendagri No. 140 Tahun 2017. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:

*“Sebenarnya badan tersebut tidak sepenuhnya dihapuskan hanya badannya saja yang dihapuskan namun tugas dan fungsinya masih dijalankan. Pada tahun 2017 Badan Pengelola Perbatasan resmi dihapuskan berdasarkan Permendagri Nomor 140 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah (BPPD), Tupoksi Badan tersebut di pindah tugaskan dari eselon II menjadi eselon IV, tepatnya di bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah subbagian Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan.” (wawancara dengan Kabag Tapem, 17 februari 2020)*

Berdasarkan wawancara diatas adanya kewenangan atributif, delegasi serta mandat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan BPP yang peneliti pelajari lebih lanjut dilapangan dan juga disesuaikan secara teoritis. Kewenangan BPP yang saat ini sudah dikembalikan kepada pemerintah pusat pada dasarnya menjadikan pengelolaan wilayah perbatasan mengalami lingkup yang sempit, namun kebijakan sentralisasi ini juga menjadi bentuk dari efektivitas dan efisiensi dalam proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan.

Selain faktor yang mempengaruhi diatas, penulis juga menemukan fakta dilapangan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dihapuskannya Badan Pengelola Perbatasan adalah sebagai berikut:

### **1. Perwujudan Efektivitas**

Kawasan perbatasan merupakan posisi yang strategis karena berkaitan dengan kedaulatan, keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena itu dalam hal pengelolaan wilayah

perbatasan dalam hal ini khususnya di Kabupaten Rokan Hilir menjadi salah satu urusan penting yang harus dilakukan pemerintah. Melalui adanya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu bentuk perwujudan efektivitas pelaksanaan pengelolaan wilayah perbatasan dimana kewenangan dikembalikan pada pemerintah provinsi dalam hal ini kewenangan di alihkan pada sekretariat daerah provinsi. Efektivitas pelaksanaan pengelolaan wilayah perbatasan ini diterangkan pada Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 120 yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

## **2. Realisasi Efisiensi Anggaran**

Setelah Badan Pengelolaan Perbatasan dihapuskan, sesuai dengan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir pasal Bab IV Pasal 9 mengenai ketentuan lain-lain menyatakan bahwa anggaran urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan dalam anggaran pendapatan belanja daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan umum di undangkan.

Dengan demikian kekuasaan dan kewenangan BPP kembali pada pemerintah provinsi sebagai bentuk perwujudan realisasi efisiensi anggaran karena segera bentuk penganggaran bersifat sentralis yang artinya menjadi lebih umum dan tidak ada penganggaran yang dilakukan secara khusus. Selain itu salah satu tujuan realisasi efisiensi anggaran juga sebagai wujud merampingkan anggaran birokrasi didaerah yang terkesan gemuk. Namun tentunya urusan kewenangan daerah dalam mengelola potensi yang ada dilokasi prioritas wilayah perbatasan dikabupaten Rokan Hilir akan melemah atau

bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini juga tentunya akan menyulitkan pemerintah daerah Rokan Hilir untuk mengembangkan potensi wilayah perbatasan.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Perda nomor 10 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada pasal Pasal 4 yaitu kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir terdiri 4 point yang menjelaskan bagaimana keterkaitannya terhadap tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Yang pertama, Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pada kewenangan ini pemerintah diharapkan lebih serius dalam mengelola daerah perbatasan mengingat daerah perbatasan memiliki banyak potensi untuk bisa dikembangkan terutama untuk menunjang perekonomian daerah. Kedua, Menjaga dan memelihara tanda batas. pemeliharaan tanda batas bertujuan untuk menjaga wilayah tetap terjaga dengan baik, mudah dikenali, posisi dan letak tapal batas tetap dalam keadaan semula sehingga terhindar dari kerusakan, namun sampai saat ini masih terdapat beberapa permasalahan seperti bergesernya tapal batas wilayah yang bergeser diakibatkan oleh aktivitas di daerah tersebut. Ketiga, Melakukan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Di Wilayahnya. Pada kewenangan ini pengoordinasian berjalan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku, hanya saja kewenangan untuk pengelolaan wilayah perbatasan menjadi lemah karena adanya

sentralisasi khususnya dalam hal pengelolaan wilayah perbatasan. Keempat, Melakukan Pembangunan Kawasan Perbatasan Antar Pemerintah Daerah Dan/Atau Antara Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga. Pembangunan yang dilakukan sampai saat ini belum dapat berjalan maksimal, hal ini dikarenakan kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rohil sudah ditarik kembali oleh pemerintah pusat, namun perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan akan terus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait yang memiliki kewenangan pasca Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) mengalami likuidasi.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Rokan Hilir belum berjalan dengan maksimal. Dapat dilihat dari penarikan wewenang Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) yang semulanya berada di daerah kini beralih menjadi sentralisasi yang mengakibatkan lemahnya pemeliharaan dan penjagaan di wilayah perbatasan. Tidak hanya sampai disitu, pembangunan pada daerah kawasan perbatasan belum dikelola dengan maksimal, padahal di daerah perbatasan memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dan daerah perbatasan.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di Kabupaten Rokan Hilir dianalisis berdasarkan sumber kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. Sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dimana dalam Peraturan tersebut Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) tidak lagi disebutkan (dihapus). Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 140 Tahun 2017

tentang pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (BPPD), tupoksi Badan tersebut dipindah tugaskan dari eselon II menjadi eselon IV, tepatnya dibagian Pemerintah dan Otonomi daerah subbagian Fasilitas Pengelola Perbatasan.

## 2 Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan, adapun saran yang ingin penulis sampaikan terkait kewenangan Badan Pengelola Perbatasan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah Pusat, adanya Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) sangat penting untuk dipertimbangkan, karena daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan mengelola kawasan perbatasan.
- b. Kepada Pemerintah Daerah, diharapkan agar menjalankan tugas yang sudah ditentukan sesuai dengan Permendagri Nomor 140 tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).
- c. Kepada masyarakat, diharapkan agar selalu menjaga dan tidak merusak tapal batas yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam raangka Otonomi Daerah*, 2000, Fakultas Hukum Unpad, Bandung
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*,

*Pustaka Refleksi*, Makasar, 2010, hlm. 35.

Moleong, Lexi J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nur Basuki minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama*, Yogyakarta, 2010, hlm. 70.

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, universitas lampung, bandar lampung, 2009, hlm. 27

Philipus m. Hadjon, *Wewenang*, Jurnal Yuridika, Edisi nomor 5 dan 6, 1997

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Daerah*, Rajawali pres, Depok, 2016, hlm. 98.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

**Peraturan – Peraturan :**

Undang-undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Rokan Hilir

Permendagri no.140 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah